



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20152
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.3/1570/DIS PM PPTSP/6/IX/2019

TENTANG
IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca :**
1. surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Gunungsitoli Nomor: 421/1137-TU/CABDISDIK-GST/VI/2019 tanggal 02 September 2019 perihal Penyampaian Proposal Usul Penambahan Program Keahlian Baru yang diterima pada tanggal 06 September 2019 ;
 2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Gunungsitoli Nomor : 421.1/1202-TU/CABDISDIK-GST/IX/2019 tanggal 13 September 2019 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 September 2019 .
- Menimbang :**
- bahwa permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Gunungsitoli tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66);
 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK

KESATU : Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK kepada :

1. Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Alasa
2. Alamat : Desa Hiligawoni Kec. Alasa, Kab. Nias Utara
3. Bidang Keahlian yang telah dimiliki : Agribisnis dan Agroteknologi
Program Keahlian : Agribisnis Tanaman
Kompetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura
4. Bidang Keahlian yang ditambahkan : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Informatika
2. Teknologi Konstruksi dan Properti
Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Jaringan
2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan

KEDUA : Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan
pada tanggal : 23 September 2019

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,


Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
PEMBAKULAN MUDA
NIP. 196411211990031002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Gunungsitoli;
3. Peninggal.